



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 830/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

IR. LUKAS BUNTORO, selaku Direktur PT Maju Gemilang Serpong, beralamat di B Residence (Marketing Galery), Jl. Raya Daan Mogot No. 97 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Gusti Randa, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Offices GUSTI RANDA, S.H. & PARTNERS, berkantor di Bukit Rivaria Blok E5/29 RT 002/010, Bedahan, Sawangan Kota Depok 16519 berdasarkan surat kuasa khusus No.: 902/GR&P-SKK/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat**;

I a w a n

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG, Tbk., yang beralamat di Gedung WIKA, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9, Jakarta Timur 13340, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yudho Sukmo Nugroho, S.H., dkk., Para Advokat pada NUGROHO & Rekan Attorneys at Law, beralamat di Bellezza BSA 1st Floor SA1-06, Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.02.03/A.DIR.WG. 6327/2022 tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 830/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 830/PDT/2024/PT DKI, tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pdt/2024/PT DKI tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 379/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim tanggal 19 Januari 2023 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 379/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Januari 2023 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta klas I A Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No : 379/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 1 Februari 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor 379/Pdt.G/2022/-PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 379/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Februari 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Maret 2023;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 830/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menyampaikan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Februari 2023 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Pertimbangan putusan sela mengenai eksepsi Terbanding tersebut, maka Pembanding menolak dan menyangkal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah keliru dalam mempertimbangkan hukumnya.
- Bahwa gugatan yang pembanding ajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pembanding yang telah dirugikan secara materiil dan imateriil
- Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :
 1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut diatas;
 2. Memperbaiki putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 379/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim, pada tanggal 19 Januari 2023, menjadi sebagai berikut :

Mengadili

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 830/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepututan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memori banding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 379/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Januari 2023, memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan keberatan terhadap putusan serta

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 830/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat pada pemeriksaan di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama selain dan selebihnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 379/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Januari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 379/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H., dan YONISMAN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 830/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasa hukumnya.;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.-

Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum.-

YONISMAN, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti;

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H.-

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Materai..... | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses..... | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 830/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)